



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAMSUL FUAD, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Umur 56 tahun, Pekerjaan Swasta (Karyawan PT. Jawa Trans Indah Transport), beralamat di Asem Jajar VI/21 RT.005 RW.003, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya – Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ludi Kristiyan, S.H, Alfonsus Osong, S.E, SH dan Eko Suprijanto, S.H, S.E, semuanya para Advokat pada “L` KRIS & PARTNER`S”, yang beralamat kantor di Jalan Kebraon 2 Duku 4 RT.002 RW.003, Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai : Penggugat ;

L a w a n

PT JAWA TRANS INDAH TRANSPORT, yang berkedudukan di Jalan Tanjungsari 42, Kelurahan Tanjungsasri, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya - Jawa Timur, diwakili oleh Arthur Lumanpaw selaku Direktur PT Jawa Trans Indah Transport, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rawikara Dhita Sadewa, S.H, Yoni Hari Basuki, S.H, MBA, Hendrikus Ndoki, SH dan Lalu Abdi Mansyah, SH, semuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “JAYABAYA LAW FIRM”, yang beralamat kantor di Jalan Joyoboyo No. 43 Surabaya, Tlp/Fax 03156799282, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2019, yang selanjutnya disebut sebagai : Tergugat ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Sby



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian Perselisihan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2019 dalam Nomor Register 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

URAIAN / KRONOLOGIS PERMASALAHAN :

1. Bahwa TERGUGAT telah mempekerjakan PENGGUGAT di tempat usahanyadengan posisi sebagai teknisi dinamo semenjak sekitar bulan Januari tahun 1995 tanpa putus dengan masa kerja sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun 6 (enam) bulan;
2. Bahwa pada sekitar tanggal 14 Juli 2018 PENGGUGAT dipanggil dan diberitahu secara lisan oleh TERGUGAT bahwa PENGGUGAT akan diberhentikan dari Pekerjaannya karena sering sakit, dengan tawaran berupa uang kebijakan pengganti pesangon sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), namun PENGGUGAT menolaknya;
3. Bahwa terhadap penolakan PENGGUGAT atas tawaran kebijakan pengganti pesangon tersebut di atas, TERGUGAT kemudian menerbitkan surat tertanggal 16 Juli 2018 **perihal Skorsing menuju PHK** yang dibuat dan ditandatangani oleh Arthur Lumanpauw selaku direktur PT.Jawa Trans Indah Transport;
4. Bahwa pada sekitar tanggal 20 Juli 2018 PENGGUGAT dipanggil lagi dan diberitahu secara lisan oleh TERGUGAT melalui kuasa hukumnya dengan tawaran yang sama, namun PENGGUGAT tetap menolaknya karena perhitungannya tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan;
5. Bahwa karena PENGGUGAT belum mendapat haknya, kemudian melalui surat tertanggal 01Agustus 2018 yang dikirim melalui kantor pos indonesia, meminta kepada TERGUGAT untuk melakukan perundingan Bipartit pada tanggal 14 Agustus 2018, dan dari hasil perundingan bipartit tersebut TERGUGAT menawarkan akan memberikan hak pengganti pesangon kepada PENGGUGAT sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), namun PENGGUGAT menolaknya, dan meminta perhitungan pesangon sesuai dengan ketentuan normatif peraturan ketenagakerjaan atau minimal sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga perundingan bipartit 1 (kesatu) dianggap gagal dan

Hal. 2 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



kedua belah pihak sepakat perlu melakukan perundingan lagi yakni bipartit 2 (kedua) pada tanggal 13 September 2018;

6. Bahwa dari hasil perundingan bipartit 2 (kedua) pada tanggal 13 September 2018, ternyata TERGUGAT tetap pada pendiriannya, menawarkan hak pengganti pesangon kepada PENGGUGAT sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), atas tawaran tersebut PENGGUGAT menolaknya, dan tetap pada pendirian sebagaimana tertuang dalam perundingan bipartit 1 (kesatu);
7. Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah 2 (dua) kali melakukan perundingan bipartit, namun merasa tidak ada titik temu maka hasilnya gagal, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2018, PENGGUGAT melalui kuasa Hukumnya mengirimkan surat permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk menyelesaikan/melakukan perundingan tripartit, Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
8. Bahwa berdasarkan permohonan PENGGUGAT, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk hadir di Dinas
9. Tenaga Kerja Kota Surabaya pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, Pukul: 11.00 WIB, guna penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja;
10. Bahwa pada sidang mediasi tanggal 15 November 2018, Mediator secara lisan menawarkan kepada para pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT), **untuk menyepakati agar kompensasi pesangon sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)**, namun TERGUGAT hanya bersedia membayar kompensasi pesangon sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan PENGGUGAT menolaknya karena jauh dari rasa keadilan kemanusiaan PENGGUGAT yang telah mengabdikan selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun;
11. Bahwa sebenarnya PENGGUGAT sudah bersedia menerima tawaran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yaitu **menerima kompensasi pesangon sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)**, namun karena TERGUGAT tidak mau menerima tawaran Mediator, maka sikap PENGGUGAT kembali pada posisi semula untuk menuntut haknya sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan;
12. Bahwa pada pertemuan selanjutnya yakni sekitar bulan Desember 2018,

Hal. 3 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT melalui kuasanya malah **memunculkan penawaran baru yaitu mempekerjakan kembali PENGGUGAT, DENGAN DALIH SEOLAH-OLAH tenaga dan keahliannya masih dibutuhkan, pada hal fakta sebenarnya, untuk menghindari dari tanggung jawab membayar pesangon kepada PENGGUGAT;**

13. Bahwa berdasarkan penawaran baru dari TERGUGAT tersebut, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menerbitkan anjuran tertulis sebagaimana Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 4/PHI/I/2019, tertanggal 7 Januari 2019 tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Jawa TransIndah Transport (dalam gugatan ini TERGUGAT) dengan Sdr. Syamsul Fuad (dalam gugatan ini PENGGUGAT), yang bunyinya:

Menganjurkan:

1. Agar pihak perusahaan (PT. Jawa Trans Indah Transport) membatalkan surat skorsing, dan memanggil pekerja (Sdr. Syamsul Fuad) untuk bekerja kembali seperti biasa;
2. Agar pihak perusahaan (PT. Jawa Trans Indah Transport) tetap membayar upah kepada pekerja (Sdr. Syamsul Fuad) selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

14. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, melalui Kuasa Hukumnya PENGGUGAT mengirimkan jawaban atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 4/PHI/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, yang intinya: **menolak Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 4/PHI/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, karena: pendapat dan pertimbangan hukum mediator hubungan industrial tidak memuat dan menampilkan secara utuh fakta selama proses persidangan mediasi berlangsung;**

15. Bahwa merujuk Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 4/PHI/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, TERGUGAT kemudian mengirimkan surat Panggilan Kerja kepada PENGGUGAT sebagaimana suratnya Nomor: JW/I/16/01/2019, tertanggal 16 Januari 2019, Perihal: Panggilan Kerja, yang intinya:

*".... sehubungan dengan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 4/PHI/I/2019, tertanggal 7 Januari 2019, dan sebagai tindak lanjut surat dari kuasa hukum kami Nomor 01/RR-Disnaker/Jawabn/I/2019 tertanggal 14 Januari 2019 perihal Jawaban Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Nomor: 4/PHI/I/2019, maka dengan ini kami: **Membatalkan/mencabut surat***



skorsing saudara dan memanggil saudara untuk bekerja kembali di perusahaan mulai hari kamis tanggal 17 Januari 2019 pkl 08.30 s/d 16.00 WIB

16. Bahwa terhadap surat Nomor: JW/II/16/01/2019, tertanggal 16 Januari 2019, Perihal: Panggilan Kerja dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengirimkan tanggapannya sebagaimana surat PENGGUGAT tertanggal 16 Januari 2019, perihal Panggilan Kerja, dikirimkan pada tanggal 17 Januari 2019, yang intinya:

Poin 2:

".... perselisihan hubungan industrial Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Jawa Trans Indah Transport selaku pengusaha dengan Sdr. Syamsul Fuad selaku pekerja sudah sampai pada proses menjawab anjuran mediator hubungan industrial Nomor: 4/PHI/II/2019, tanggal 7 Januari 2019, yang selangkah lagi melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya"

Poin 6:

".... karena Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (Vide Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 4/PHI/II/2019, tanggal 7 Januari 2019), sudah terbit dan sudah diterima Pihak PT. Jawa Trans Indah Transport atau Kuasanya dan Pihak Pekerja atau Kuasanya, maka bila benar surat Nomor: JW/II/16/01/2019, tertanggal 16 Januari 2019, Perihal: Panggilan Kerja, berasal dari Pihak PT. Jawa Trans Indah Transport, hal itu menjadi tidak relevan lagi, karena Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja ini akan diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk diperiksa dan diadili."

17. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 TERGUGAT kembali mengirimkan surat kepada PENGGUGAT sebagaimana suratnya Nomor: JW/II/18/01/2019, tertanggal 18 Januari 2019, Perihal: Panggilan Masuk Kerja I, yang intinya memanggil kembali PENGGUGAT untuk bekerja di perusahaan TERGUGAT pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019; namun PENGGUGAT kembali mengirimkan surat balasan sebagaimana surat PENGGUGAT tertanggal 19 Januari 2019, perihal Tanggapan Atas Panggilan Masuk Kerja I, yang intinya:

".... hal Panggilan Masuk Kerja tersebut menjadi tidak relevan lagi, karena Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan

Hal. 5 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



Hubungan Kerja ini akan diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk diperiksa dan diadili."

18. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 TERGUGAT kembali mengirimkan surat kepada PENGGUGAT sebagaimana suratnya Nomor: JWI/III/21/01/2019, tertanggal 21 Januari 2019, Perihal: Panggilan Masuk Kerja II, yang intinya memanggil kembali PENGGUGAT untuk bekerja di perusahaan TERGUGAT pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019; namun PENGGUGAT kembali mengirimkan surat balasan sebagaimana surat PENGGUGAT tertanggal 22 Januari 2019, perihal Tanggapan Atas Panggilan Masuk Kerja II, yang intinya:

".... hal Panggilan Masuk Kerja tersebut menjadi tidak relevan lagi, karena Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi antara PT. Jawa Trans Indah Transport yang dengan klien kami akan diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk diperiksa dan diadili."

19. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 TERGUGAT kembali mengirimkan surat kepada PENGGUGAT sebagaimana suratnya Nomor: JWI/IV/22/01/2019, tertanggal 22 Januari 2019, Perihal: Pemberitahuan Mengundurkan Diri, yang intinya: bahwa karena PENGGUGAT tidak memenuhi panggilan kerja dari TERGUGAT, maka PENGGUGAT dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan;

FAKTA HUKUM DAN KESEWENANG-WENANGAN TERGUGAT

20. Bahwa TERGUGAT telah mempekerjakan PENGGUGAT di tempat usahanyadengan posisi sebagai teknisi dinamo semenjak sekitar bulan Januari tahun 1995 tanpa putus dengan masa kerja sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun 6 (enam) bulan;
21. Bahwa pada sekitar tanggal 14 Juli 2018 PENGGUGAT dipanggil dan diberitahu secara lisan oleh TERGUGAT bahwa PENGGUGAT akan diberhentikan dari pekerjaannya karena sering sakit, dengan tawaran berupa uang kebijakan pengganti pesangon sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), namun PENGGUGAT menolaknya;
22. Bahwa terhadap penolakan PENGGUGAT atas tawaran kebijakan pengganti pesangon tersebut di atas, TERGUGAT kemudian menerbitkan surat tertanggal 16 Juli 2018 **perihal Skorsing menuju PHK** yang dibuat dan ditandatangani oleh Arthur Lumanpauw selaku direktur PT. Jawa Trans Indah Transport;
23. Bahwa ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun

Hal. 6 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan:

"Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada Pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/buruh."

Namun sejak dikeluarkannya surat skorsing menuju PHK sebagaimana poin nomor 21 tersebut diatas hingga diajukannya gugatan ini TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah yang menjadi hak PENGGUGAT;

24. Bahwa dalam memperjuangkan hak-haknya PENGGUGAT telah melakukan upaya penyelesaian berupa perundingan Bipartit dan Tripartit dengan melibatkan Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Surabaya, yang dibuktikan dengan adanya risalah perundingan Bipartit dan Anjuran Tertulis Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;

25. Bahwa adanya Anjuran Tertulis Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menjadi landasan bagi TERGUGAT untuk **melegalkan tindakan sewenang-wenangnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak terhadap PENGGUGAT dengan mengirimkan surat panggilan kerja sampai 3 (tiga) kali (Panggilan Kerja, Panggilan Masuk Kerja I dan Panggilan Masuk Kerja II) dan Surat Pemberitahuan Mengundurkan Diri;**

26. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap PENGGUGAT dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, **merupakan bagian dari kesewenang-wenangan TERGUGAT, sehingga tidak patut dan tidak sah,** karena:

- a. Ketidakhadiran PENGGUGAT memenuhi panggilan Masuk Kerja dari TERGUGAT, **bukan tanpa alasan yang jelas, melainkan karena adanya proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tertuang dalam Surat TERGUGAT sendiri tertanggal 16 Juli 2018, perihal Skorsing menuju PHK;**
- b. Surat Panggilan Kerja TERGUGAT kepada PENGGUGAT bukan 2 (dua) kali sebagaimana diklaimnya dalam Surat Nomor: JWII/IV/22/01/2019, tertanggal 22 Januari 2019, Perihal:

Hal. 7 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



Pemberitahuan Mengundurkan Diri, melainkan 3 (tiga) kali yaitu: tanggal 16 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 21 Januari 2019 secara tidak patut, yang masing-masing hanya berselang 1 (satu) hari kerja yakni tanggal 17 dan 19 Januari 2019 (tanggal 20 Januari 2019 adalah hari minggu/libur dan tidak masuk dalam hitungan hari kerja), sehingga **tidak memenuhi ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003**, seperti klaim TERGUGAT;

27. Bahwa akibat dari tindakan sewenang-wenang TERGUGAT terhadap PENGUGAT, hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT menjadi tidak harmonis dan atas kondisi ini PENGUGAT dirugikan;

28. Bahwa sebagaimana diketahui dasar tindakan TERGUGAT menerbitkan surat Skorsing Menuju PHK tertanggal 16 Juli 2018, terhadap PENGUGAT adalah karena PENGUGAT sering sakit-sakitan, sehingga tentunya layak dan patut untuk diikuti tindakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengingat usia PENGUGAT sudah mencapai 56 (lima puluh enam) tahun dan pengabdian PENGUGAT pada perusahaan TERGUGAT sudah sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun;

29. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka penghitungan pesangon PENGUGAT adalah sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Penghargaan masa kerja sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (4);

30. Bahwa selain alasan sebagaimana Pasal 172 tersebut, usia PENGUGAT yang mencapai 56 (lima puluh enam) tahun, juga **sudah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-02/MEN/1995 tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun**;

31. Bahwa Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

Ayat (1)

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikuti pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya

Hal. 8 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Ayat (5)

Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja yang karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa faktanya selama bekerja pada perusahaan TERGUGAT, PENGGUGAT tidak pernah diikutkan program pensiun dan gajinya tidak normatif. Sehingga adalah layak dan patut bila TERGUGAT dihukum membayar kepada PENGGUGAT, uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

32. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/665/KPTS/013/2018 tertanggal 15 Nopember 2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota Di Jawa Timur Tahun 2019 menetapkan Upah Minimum Kota Surabaya sebesar Rp. 3.871.052,61 (Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Dua Rupiah Koma Enam Puluh Satu Rupiah).

33. Sehingga penghitungan pesangon yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah:

- a. Uang pesangon, 2 x 9 x Rp. 3.871.052,-Rp.69.678.936,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja,
1 x 8 x Rp. 3.871.052,- Rp.30.968.416,-
 - c. Biaya penggantian perumahan & pengobatan,
15% x Rp. 33.211.402,-Rp.19.742.635,-
 - d. Upah Skorsing Agustus 2018 sampai dengan Mei 2019, dan upah proses selama berperkara: 6 x Rp. 3.871.052,- Rp.23.226.312,-
- **Total Pesangon** **Rp.143.616.299,-**

(Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enambelas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

34. Bahwa, untuk menjamin agar putusan dalam perkara *aquo* tidak bersifat

Hal. 9 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



illusioner, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap hartatidak bergerak milik TERGUGAT berupa sebidang tanah berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, maupun aset kekayaan barang bergerak lainnya yang terletak **di Jl. Tanjungsari 42, Kel. Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya-Jawa Timur;**

35. Bahwa PENGGUGAT mohon agar terhadap putusan dalam perkara *quo* dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uit voorbar bij vooraad*) ;

36. Bahwa berdasarkan Pasal 606 a *wetboek van burgerlijk rechtvordering* (RV), menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan hakim, yang dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai di atas, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR
DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena pensiun;
3. Menghukum Tergugat membayar pesangon sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan seketika dengan perician:
 - a. Uang pesangon, 2 x 9 x Rp. 3.871.052,-Rp.69.678.936,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja,
1 x 8 x Rp. 3.871.052,-..... Rp.30.968.416,-
 - c. Biaya penggantian perumahan & pengobatan,
15% x Rp. 33.211.402,-.....Rp.19.742.635,-
 - d. Upah Skorsing Agustus 2018 sampai dengan Mei 2019,dan upah proses selama berperkara: 6 x Rp. 3.871.052,-..... Rp.23.226.312,-

➤ Total Pesangon Rp.143.616.299,-

(Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enambelas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminanhartatidak bergerak milik TERGUGAT berupa sebidang tanah berikut segala bangunan yang berdiri

Hal. 10 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



diatasnya, maupun aset kekayaan barang bergerak lainnya yang terletak di **Jl. Tanjungsari 42, Kel. Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya-Jawa Timur;**

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voraad*) walaupun ada upaya hukum;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan hakim, yang dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap.

SUBSIDIAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana menurut hukum dan keadilan (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya tersebut diatas berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2019 dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya tersebut diatas berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2019

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 RBg yang menyatakan bahwa "Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum memeriksa perkara lebih lanjut";

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 3 September 2019, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang gugatan Prematur :

- 1.1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya menyebutkan : "*Perihal : Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap PT Trans Jawa Indah Transport*".
- 1.2. Bahwa Perlu kami tekankan, TERGUGAT sampai dengan jawaban ini dibuat belum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT ;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



- 1.3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memang pernah menempuh jalur Tripartit dengan dimediasi oleh Mediator yang ditunjuk oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Bahkan PENGGUGAT seharusnya masih tercatat sebagai Karyawan TERGUGAT sampai dengan Mediasi diantara keduanya selesai, namun PENGGUGAT ternyata tidak pernah masuk kerja sampai dengan saat ini meskipun PENGGUGAT sudah memanggilnya untuk masuk kerja.
- 1.4. Oleh karena PENGGUGAT belum diputus hubungan kerjanya dengan TERGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai prematur, terlalu dini.

2. Eksepsi tentang gugatan kabur (Obscuur Libel)

- 2.1. Bahwa PENGGUGAT didalam posita gugatannya khususnya poin 32 mendalilkan perhitungan pesangon yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Didalam perincian tersebut PENGGUGAT memasukkan Variabel **"Upah Skorsing Agustus 2018 sampai dengan Mei 2019, dan upah proses selama berpekerja 6xRp.3.871.052"**

Bahwa PENGGUGAT didalam petitumnya angka 3 menyebutkan pada pokoknya meminta kepada majelis hakim pemeriksa perkara aquo agar "Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang pesangon....." dan didalamnya didalamnya PENGGUGAT menyertakan variable upah skorsing. Bahwa Penggugat didalam positanya nomor 22 menyebutkan "...,Namun sejak dikeluarkannya surat skorsing menuju PHK sebagaimana poin nomor 21 tersebut diatas hingga diajukannya gugatan ini TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah yang menjadi hak PENGGUGAT".

Bahwa didalam petitumnya PENGGUGAT juga menyampaikan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar "Menyatakan secara hukum, hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena pensiun".

Perlu dipahami bahwa sengketa hubungan industrial menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan pasal 1 angka 22 Menyebutkan :
"Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan

Hal. 12 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruhhanya dalam satu perusahaan.

Melihat apa yang didalilkan didalam posita gugatannya, PENGUGAT mencampur adukkan antara sengketa perselisihan hak, dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Hal ini tidak dapat dilakukan karena terdapat perbedaan antara perselisihan mengenai hak dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, terlebih antara TERGUGAT belum memutuskan hubungan kerja dengan PENGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui didalam jawaban ini.
2. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi minta diulang dan dianggap terbaca kembali seluruhnya sebagai bagian dari alasan Jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa pada mulanya PENGUGAT sebagai karyawan TERGUGAT mengalami penurunan kesehatan sehingga sering tidak masuk kerja, melihat fakta tersebut TERGUGAT mencoba untuk berdiskusi dengan PENGUGAT karena TERGUGAT juga harus memperhatikan kinerja perusahaan sekaligus memperhatikan masalah PENGUGAT, namun ternyata didalam prosesnya PENGUGAT juga menyatakan diri merasa tidak produktif lagi dan PENGUGAT meminta agar dirinya diberi pesangon.
4. Bahwa hal tersebut diatas haruslah dianggap PENGUGAT meminta hubungan kerja antara dirinya dengan TERGUGAT diputus dengan kompensasi uang.
5. Namun kemudian permasalahannya berubah menjadi seolah-olah TERGUGAT telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PENGUGAT sehingga meminta pesangon dengan alasan pensiun.
6. Bahwa, dalil gugatan Penggugat aquo pada point 4, point 5, dan point 6 tidak berdasarkan fakta, karena yang sebenarnya terjadi adalah PENGUGAT berinisiatif untuk berunding dengan PENGUGAT karena merasa dirinya sudah tidak produktif lagi dalam bekerja yang disebabkan karena sering sakit
7. Bahwa, dalil gugatan penggugat pada point 10 adalah tidak benar apa yang diklaim oleh penggugat jika adanya penawaran dari pihak Dinas Tenaga Kerja untuk menyepakati kompensasi pesangon sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) adalah tidak yang

Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



sebenarnya, karena berdasarkan Anjuran mediator Hubungan Industrial no: 4/PHI/I/2019 tertanggal 7 Januari 2019 tidak terdapat hal-hal yang didalilkan oleh PENGGUGAT, oleh karenanya mohon agar dapat dikesampingkan.

8. Bahwa PENGGUGAT juga telah melecehkan Anjuran dinas ketenaga-kerjaan dengan menuduh anjuran mediator tidak memuat dan menampilkan secara utuh fakta selama proses mediasi
9. Bahwa Anjuran mediator Hubungan Industrial no: 4/PHI/I/2019 tertanggal 7 Januari 2019 telah sesuai dengan fakta yang terjadi sebenar-benarnya. Bahkan didalam anjuran tersebut jelas disebutkan bahwa terdapat keinginan dari TERGUGAT untuk memperkejakan kembali PENGGUGAT
10. PENGGUGAT mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 dirinya akan diberhentikan dari pekerjaannya dengan menawarkan kebijakan pengganti pesangon adalah tidak benar, karena pada saat itu usia PENGGUGAT belumlah 56 (lima puluh enam) tahun sehingga belum memasuki usia Pensiun.
11. Sehingga sebenarnya tidak terdapat fakta terkait terjadinya pemutusan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
12. Bahwa, terhadap dalil point 24 berupa Anjuran yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja sudah merupakan suatu prosedur yang sangat benar dan tepat karena Dinas Tenaga Kerja telah menggunakan kajian-kajian sesuai dengan keterangan Para Pihak dan Landasan Hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang –undangan yang berlaku.
13. Bahwa, terhadap dalil gugatan point 25 huruf a dan b yang menyatakan Tergugat sewenang wenang adalah tidak dapat dibenarkan karena apa yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi aturan hukum sebagaimana pasal 168 ayat 1 Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial, jo. pasal 16 ayat (2) Kepmenekartrans Nomor KEP-78/MEN/2001 Tentang Perubahan Atas beberapa pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja, dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.
14. Bahwa, terhadap dalil gugatan penggugat point 26 sampai dengan point 30 Tergugat **menolak secara tegas** yang mana upaya penyelesaian

Hal. 14 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



terhadap perkara aquo baik melalui Bipatrit maupun melalui Tripatrit berkaitan dengan Surat Skorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan alasan Penggugat sering sakit sehingga Tergugat lebih mempertimbangkan kondisi kesehatan Penggugat semata, BUKAN terhadap Pemutusan Hubungan Kerja.

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 32 Tergugat **menolak secara tegas**, karena perhitungan pesangon yang dimaksud tidaklah relevan, pesangon dapat diberikan apabila Perusahaan (Tergugat) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat, sementara Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat, sehingga dalil dalam gugatan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak.
16. Bahwa TERGUGAT **menolak** permintaan PENGGUGAT tentang *Uitvoerbaar Bij Voorrad* dalam perkara ini, **dikarenakan perkara yang diajukan PENGGUGAT jelas tidak didasarkan bukti yang kuat. Oleh karenanya, kami mohon permohonan putusan serta merta yang dimohonkan PENGGUGAT untuk ditolak oleh Majelis Hakim.**
17. Bahwa Tergugat tetap menolak selain dan selebihnya dalil – dalil dan petitum gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasar.
18. Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan mengada – ada, maka tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak.

DALAM REKONVENSI :

Bahwa setelah memperhatikan surat gugatan dan realitas fakta yang terekam melalui jawaban atas gugatan diatas, maka melalui kesempatan ini dipandang relevan untuk mengajukan gugatan rekonvensi oleh tergugat asal /sekarang Penggugat Rekonvensi terhadap penggugat asal/sekarang Tergugat Rekonvensi atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara secara mutatis mutandis mohon diulang dan dianggap terbaca kembali seluruhnya sebagai kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan menjadi bagian dari alasan-alasan gugatan dalam rekonvensi ini ;
2. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2018, Perihal : Surat Skorsing yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi telah dicabut masa skorsingnya dan telah memanggil kepada Tergugat Rekonvensi untuk masuk kerja kembali sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Surat Panggilan Kerja dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 dan telah diterima oleh isteri yang bersangkutan yang bernama Sri Utami.

Hal. 15 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



- Surat Panggilan Masuk kerja I tertanggal 18 Januari 2019 dan telah di terima oleh isteri yang bersangkutan yang bernama Sri Utami pada tanggal 18 Januari 2019 .
 - Surat Panggilan Masuk Kerja II tertanggal 21 Januari 2019 dan diterima saudara Wahyu.
3. Terhadap 3 (tiga) kali Surat pemanggilan kerja akan tetapi diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi atau dapat dikatakan Tergugat Rekonvensi **MANGKIR** maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan pengunduran diri secara sepihak dari perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 168 ayat 1 UURI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sadar adanya pencabutan Surat Skrorsing tersebut dengan memanggil dikerjakan kembali di Perusahaan namun **Tergugat Rekonvensi seolah – olah membalikkan fakta** bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja lantas Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan obyek Pemutusan Hubungan Kerja dengan tujuan untuk memperoleh PESANGON.
 5. Bahwa, oleh karenanya, gugatan yang diajukan dalam perkara konvensi oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah jelas dilakukan dengan itikad buruk bertujuan mencemarkan nama baik dan menodai reputasi Perusahaan milik Penggugat Rekonvensi dimata Para Pekerja/Karyawan Perusahaan yang saat ini masih bekerja dan relasi bisnis Perusahaan dimanapun, hal ini tentu sangat merugikan sekali dari sisi brand image yang bertahun-tahun telah dengan susah payah dibangun oleh Tergugat rekonvensi seketika menjadi hancur dan kepercayaan tereduksi oleh ulah iseng Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan dengan dalil yang mengada-ada dan tidak realistis tersebut.
 6. Akibat dari gugatan yang mengada-ada dan dengan itikad tidak baik diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian imateriil pada Penggugat Rekonvensi berupa tergerusnya kepercayaan dari relasi bisnis serta derita rasa malu yang tak dapat dinilai dengan uang namun demi kepastiannya tidaklah berlebihan bila ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tersebut untuk membayar pengantiannya kepada Penggugat Rekonvensi ;
 7. Bahwa, untuk menjamin terlaksananya pembayaran sejumlah uang penggantian atas kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut diatas,

Hal. 16 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiranya beralasan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan rumah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi yang terletak di Asem Jajar VI/21, RT.005, RW.003, Kelurahan Tembok Duku, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, untuk kemudian dijual lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Surabaya, guna mencukupi pembayaran uang ganti rugi serta pemulihan nama baik Penggugat Rekonvensi tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku Kuasa Hukum TERGUGAT memohon supaya Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap Surat Pemanggilan Kerja kembali yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu :
 - Surat Panggilan Kerja dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 dan telah diterima oleh isteri yang bersangkutan yang bernama Sri Utami.
 - Surat Panggilan Masuk kerja I tertanggal 18 Januari 2019 dan telah diterima oleh isteri yang bersangkutan yang bernama Sri Utami pada tanggal 18 Januari 2019 .
 - Surat Panggilan Masuk Kerja II tertanggal 21 Januari 2019 dan diterima saudara Wahyu.
3. Menyatakan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berakhir karena MANGKIR
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT berhak uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) dengan kualifikasi mengundurkan diri
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan rumah Tergugat Rekonvensi tersebut ;
6. Menyatakan perbuatan para tergugat rekonvensi melalui gugatan secara tanpa dasar dan dilandasi itikad tidak baik telah mengakibatkan kerugian imateril pada penggugat rekonvensi, dan oleh karenanya menghukum tergugat rekonvensi tersebut untuk membayar uang ganti rugi kepada

Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini ;

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi, semoga berkenan tak lupa disampaikan terima kasih

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 September 2019 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 17 September 2019 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-15** yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy, Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Syamsul Fuad, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy, Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Syamsul Fuad, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy, Surat Skorsing menuju PHK tertanggal 16 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy, Anjuran Mediator Nomor: 4/PHI/I/2019, tertanggal 7 Januari 2019 , yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy, Jawaban Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor : 4/PHI/I/2019, tertanggal 15 Jnauari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy, Bukti/Resi pengiriman jawaban Anjuran Mediator, tertanggal 17 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy, Surat Panggilan Kerja Nomor: JW/I/16/2019, tertanggal 16 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy, Tanggapan Penggugat atas Panggilan Kerja Tergugat, tertanggal 16 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy, Bukti/Resi pengiriman tanggapan atas panggilan kerja Tergugat, tertanggal 17 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy, Surat Panggilan masuk kerja 1 Nomor: JW/I/18/01/2019, tertanggal 19 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy, Surat tanggapan Penggugat atas panggilan masuk kerja 1, tertanggal 19 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy, Bukti/Resi pengiriman tanggapan atas panggilan masuk kerja 1, tertanggal 19 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy, Surat Panggilan masuk kerja II Nomor: JW/III/21/01/2019, tertanggal 21 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy, Bukti/Resi pengiriman tanggapan atas panggilan masuk kerja II, tertanggal 22 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy, Surat pemberitahuan mengundurkan diri Nomor: JW/IV/22/2019, tertanggal 22 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) saksi dibawah sumpah, yaitu bernama : Tuhardi dan Sudjito;

Saksi 1 : TUHARDI : telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja, tahu Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa saksi kerja di Tergugat sejak tahun 1981 – 2015 dibagian Mekanik dan keluar karena mengundurkan diri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kerja di Tergugat awal tahun 1995 – 2018 dibagian Mekanik Dinamo ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat diberhentikan/di PHK oleh Perusahaan tahun 2018, tetapi saksi tidak tahu alasan diPHK ;
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Penggugat yaitu ketika saksi diminta tolong sebagai saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Penggugat ;
- Bahwa selain gaji, ada BPJS, dapat seragam kerja ;
- Bahwa gaji Penggugat mingguan yang diberikan setiap hari Sabtu ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai karyawan tetap ;

Saksi 2 : SUDJITO : telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja, tahu Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa Penggugat lebih dulu kerja dari pada saksi, tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat mulai bekerja ;
- Bahwa saksi kerja kurang lebih 8 tahun dibagian radiator ;
- Bahwa Penggugat pernah bilang kepada saksi, kalau Penggugat di PHK ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat jarang masuk kerja ;
- Bahwa Penggugat kerja dibagian Dinamo ;
- Bahwa kerja dari jam 08.00 – 16.00 Wib, tidak ada lembur ;
- Bahwa gaji mingguan yang diberikan setiap hari Sabtu, apabila tidak masuk kerja gaji dipotong ;
- Bahwa pertama kali masuk kerja menggunakan lamaran pekerjaan, tidak ada perjanjian kerja ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabanya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **T-1 sampai dengan T-20** yang telah dibubuhi materai cukup dan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk hal tersebut;

1. Fotocopy, Akta pernyataan Keputusan Rapat PT. Jawa Trans Indah Transport No. 22 tertanggal 22 Agustus 2019 dibuat dihadapan Putu Ayu Ekaputri, SH, M.Kn, Notaris di Lamongan, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy, Surat perihal Skorsing menuju PHK yang ditujukan kepada Sdr. Syamsul Fuad di Asem Jajar VI/21 Surabaya yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Jawa Trans Indah Transport tertanggal 16 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy, Surat dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 560/360/436.7.8/2019 tertanggal 07 Januari 2019, perihal Anjuran Mediator, yang ditujukan kepada : Pimpinan PT. Jawa Trans Indah Transport d.a Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Rosal Robyansah & Rekan" Grand Rose Regency Blok R No.4 Kemiri, Sidoarjo, Sdr. Syamsul Fuad d.a. Advokat and Legal Consultan L'Kris & Partner's Jalan Kebraon II Dukuh 4 Karang Pilang Surabaya, yang selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy, Risalah Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 4/PHI/I/2019 tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Jawa Trans Indah Transport dengan Sdr. Syamsul Fuad yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya tertanggal 7 Januari 2019 , yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy, Surat dari Kuasa Hukum PT. Jawa Trans Indah Transport "Rosal Robyansah & Rekan", Nomor : 01/RR-Disnaker/Jawaban/2019, tertanggal 14 Januari 2019 Hal : Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Surabaya Nomor: 4/PHI/I/2019, yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy, Surat dari Direktur PT. Jawa Trans Indah Transprt Nomor : JW/I/16/01/2019 tertanggal 16 Januari 2019, perihal : Pemanggilan Kerja yang ditujukan kepada Saudara Syamsul Fuad, beralamat di Asem Jajar V/21 Surabaya, beserta Tanda Terimanya. Tanda terima No. 008845, yang selanjutnya diberi tanda T-6;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



7. Fotocopy, Surat dari Direktur PT. Jawa Trans Indah Transprt Nomor : JW/II/18/01/2019 tertanggal 18 Januari 2019, perihal : Pemanggilan Masuk Kerja I, yang ditujukan kepada Saudara Syamsul Fuad, beralamat di Asem Jajar V/21 Surabaya, beserta Tanda Terimanya. Tanda terima No. 008846, yang selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy, Surat dari Direktur PT. Jawa Trans Indah Transprt Nomor : JW/III/21/01/2019 tertanggal 21 Januari 2019, perihal : Pemanggilan Masuk Kerja II, yang ditujukan kepada Saudara Syamsul Fuad, beralamat di Asem Jajar V/21 Surabaya, beserta Tanda Terimanya. Tanda terima No. 038401, yang selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy, Surat dari Direktur PT. Jawa Trans Indah Transprt Nomor : JW/IV/22/01/2019 tertanggal 22 Januari 2019, perihal : Pemberitahuan Mengundurkan Diri, yang ditujukan kepada Saudara Syamsul Fuad, beralamat di Asem Jajar V/21 Surabaya, beserta Tanda Terimanya. Tanda terima No. 038402, yang selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy, Surat dari Advokat and Legal Consultant L'KRIS & PARTNER'S, Perihal : Tanggapan atas Panggilan Masuk Kerja I, yang ditujukan kepada Direktur PT. Jawa Trans Indah Transport beralamat di Jalan Tanjungsari No. 42 Surabaya , yang selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy, Surat Pengaduan dari Istri Penggugat yang bernama Sri Utami yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur tertanggal 22 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy, Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/6817/108.5/2019 perihal Pemanggilan Dinas tertanggal 24 Juni 2019 yang ditujukan kepada : Pimpinan PT. Jawa Trans Indah Transport di Jl. Tanjungsari No. 42 Surabaya, Syamsul Fuad d.a. Advokat and Legal Consultant L'Kris & Partner di Jl. Kebraon II Duku 4 Karang Pilang Blok A No. 7 Surabaya, yang selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy, Daftar Hadir Pembinaan Ketenagakerjaan tertanggal 10 Juli 2019 atas Pemanggilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jawa Timur, yang selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy, Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/9420/108.5/2019 perihal Panggilan Dinas tertanggal 30 Agustus 2019 yang ditujukan kepada : Pimpinan PT. Jawa Trans Indah Transport di Jl. Tanjungsari No. 42 Surabaya, Syamsul Fuad d.a. Advokat and Legal Consultant L'Kris & Partner di Jl. Kebraon II

Hal. 21 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



Duku 4 Karang Pilang Blok A No. 7 Surabaya, yang selanjutnya diberi tanda T-14;

15. Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk Asli Arthur Lumanpauw, yang selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy, Rekap Absensi Mingguan Syamsul Fuad tertanggal 20 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy, Risalah Rapat PT. Jawa Trans Indah Transport No. 7 tertanggal 10 Maret 2008, yang selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan, yang selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotocopy, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-78/MEN/2001 Tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan, yang selanjutnya diberi tanda T-20;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak mengajukankesimpulan, masing-masing tertanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa selain mengajukan bantahan terhadap materi pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya, sehingga Majelis Hakim wajib untuk

Hal. 22 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut sebelum masuk pada materi pokok perkara;

Menimbang bahwa adapun eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat Prematur, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, sedangkan hingga jawaban Tergugat diajukan ke persidangan, Tergugat belum pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;
2. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang prematur, karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

II. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libels), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara perselisihan hak dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja;
2. Bahwa pada posita gugatan angka 32 Penggugat mendalilkan rincian uang pesangon dengan memasukkan variabel upah skorsing bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 dan upah proses selama penyelesaian perselisihan selama 6 (enam) bulan, yang keseluruhan berjumlah Rp3.871.052,00;
3. Bahwa dalil pada posita angka 32 tersebut juga telah dikuatkan pada petitum angka 3 yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang pesangon, dimana dalam rincian perhitungan uang pesangon tersebut Penggugat juga telah memasukkan variabel upah skorsing bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 dan upah proses selama penyelesaian perselisihan selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa perbedaan pendapat mengenai upah adalah termasuk dalam perselisihan hak, sedangkan disisi lain dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan tuntutan berupa uang pesangon dan lain sebagainya;
5. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libels), karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Hal. 23 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, dengan tegas Penggugat menolaknya, dalam Repliknya pada intinya menanggapi sebagai berikut:

I. Mengenai gugatan Penggugat dinyatakan prematur:

1. Bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat hanyalah menagada ada dan telah bertentangan dengan isi surat skorsing yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat telah memberikan surat skorsing menuju PHK kepada Penggugat, dengan menyebutkan bahwa "sehubungan dengan proses pemutusan hubungan kerja (PHK) belum tercapai kata sepakat mengenai uang pesangon, maka kami melakukan skorsing menuju PHK terhadap saudara"
3. Bahwa selama Penggugat menjalani skorsing, Tergugat tidak membayar upah kepada Penggugat, karenanya dalam pengajuan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Penggugat menyertakan tuntutan upah selama skorsing yang belum dibayar oleh Tergugat tersebut yang merupakan hak Penggugat;

II. Mengenai gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscur libels):

1. Bahwa Tergugat tidak mencermati obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak memahami esensi gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada esensinya gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, karena adanya surat skorsing dari Tergugat yang hendak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;
3. Bahwa niatan Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tersebut tidak tercapai, karena Penggugat menolak kebijakan kompensasi pengganti uang pesangon yang ditawarkan oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat meberikan surat skorsing menuju PHK kepada Penggugat, namun Tergugat tidak membayar upah selama Penggugat menjalani skorsing, karenanya dalam pengajuan gugatan, Penggugat juga menyertakan tuntutan upah selama skorsing yang belum dibayar oleh Tergugat tersebut yang merupakan hak Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkanya sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara cermat dan teliti dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat, pada intinya substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat baik mengenai gugatan



Penggugat dinyatakan prematur maupun gugatan Penguat dinyatakan kabur (obscuur libels) adalah sudah menyangkut pokok perkara;

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul **“Hukum Acara Perdata” (hal. 418)**, “eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi adalah tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale)”;

Menimbang bahwa oleh karena dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah keberatan menyangkut mengenai pokok perkara, yang mana hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka berdasarkan pasal 125, 133, 134 dan 136 HIR jo pasal 114 Rv, **eksepsi tersebut haruslah di tolak** dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut pada materi pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan di tolak, maka Majelis Hakim melanjutkan untuk memeriksa pokok perkaranya;
DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa formil gugatan Penguat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 RV, formulasi surat gugatan pada intinya harus memenuhi adanya subyek hukum gugatan, yaitu identitas para pihak, obyek yang disengketakan, yaitu perihal yang disengketakan, posita (fundamentum petendi), yaitu menjelaskan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan dan petitum (tuntutan), yaitu apa yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. **Bahwa** formulasi tersebut adalah bersifat kumulatif, artinya apabila tidak terpenuhi salah satu formulasi tersebut, maka menjadikan gugatan kabur (obscuur libels). Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (obscuur libels) adalah ketidak jelasan surat gugatan, karena tidak jelasnya subyek gugatan, atau tidak jelas jelasnya obyek yang disengketakan atau posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya atau terdapat pertentangan antara posita dengan petitum atau posita yang tidak terperinci;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara cermat dan teliti surat gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 12 Agustus 2019, pada posita angka 24 sampai dengan angka 25, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menolak dikualifikasikan mengundurkan diri oleh Tergugat dengan alasan surat panggilan bekerja ke 1, surat panggilan bekerja ke 2 dan surat panggilan bekerja ke 3 dan surat pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sah. Dengan demikian, pada posita angka 24 sampai dengan angka 25 tersebut, pada esensinya Penggugat menolak dikualifikasikan mengundurkan diri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya pada posita gugatan angka 27 sampai dengan angka 30, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa alasan pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat adalah karena telah memasuki usia pensiun 56 tahun. Bahwa hal tersebut juga telah terurai pada petitum gugatan penggugat angka 2, dimana dalam petitumnya Penggugat memohon agar hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena usia pensiun;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka dalam gugatan Penggugat telah terjadi pertentangan antara posita satu dengan posita lainnya, dimana satu sisi mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja dengan alasan menolak dikualifikasikan mengundurkan diri oleh Tergugat, tetapi disisi lain mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja dengan alasan telah memasuki usia pensiun. Hal yang demikian menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena tidak jelasnya alasan apa Penggugat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 8 RV cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi mengandung cacat formil yang mengakibatkan kekaburan suatu gugatan (*obscur libel*), sehingga gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan mengandung cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa bersamaan didalam jawabanya Tergugat Konvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi yang maksud dan tujuanya sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi maka kedudukan Tergugat Konvensi sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa timbulnya Gugatan Rekonvensi adalah karena adanya Gugatan Konvensi;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, dimana dalam pertimbangannya Dalam Konvensi Majelis Hakim telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan mengandung cacat formil yang menjadikan gugatan kabur (obscuur libels) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard), karenanya cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) dan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard), maka Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena pada gugatan awal diketahui nilainya dibawah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara dibebankan kepada Negara yang nilainya sebagaimana dicantumkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi mengandung cacat formil sehingga menjadikan gugatan kabur (obscuur libels);
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

DALAM REKONVENSI

Hal. 27 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 oleh kami Dewi Iswani, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Eko Sukaryanto, S.H, dan Jemain, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby tertanggal 13 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yoeliati, S.Sos, M.Si Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **kuasa Penggugat** dan **kuasa Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Eko Sukaryanto, S.H

Dewi Iswani, S.H., M.H

Jemain, S.H., M.H

Panitera Pengganti ,

Yoeliati, S.Sos., M.Si

Hal. 28 dari 29 hal. Put. Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)